

**PENGAWASAN PERTAMBANGAN BATUBARA OLEH DINAS
PERINDAGKOPNAKER KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA
BARAT
(STUDI KASUS WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN)**

ELFITRI ADLIN

(Ephiet.benya@gmail.com)

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Sujianto, M.Si

**Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract

In Sawahlunto, mining coal still has problem about license of mine operation each license of mine operation holder. Sawahlunto government has been establishing Perindagkopnaker Department to control mining coal at license of mine operation zone. This research's problem is how is the controlling mining coal at license of mine coal operation zone in Sawahlunto and what the influence factors are.

The controlling is not to see the weakness or frailty but to prevent, decrease or abolish all deviations happens in an organization. The researcher uses controlling theory by Manullang. Based on this theory there are many controlling processes should be use in order do controlling, the researcher uses controlling which close with indicator of establish measurement, doing evaluation and improvement action. This research uses descriptive explanations that is the analysis to give description of cause and effect connection based on reality found on the field, and then descriptive data of interview and observation presentation will be concluded.

The research result point out the controlling of mining coal at license of mine coal operations zone in Sawahlunto West Sumatera done by Perindagkopnaker Department Sawahlunto has not success yet. There are some flows like in doing evaluation and improvement is not going well yet. It caused of controlling factors such as man resources, cost, and public participant level.

Key Words : Controlling, Mining Coal, Perindagkopnaker Department

ABSTRAK

Di Sawahlunto, pertambangan batubara masih menjadi permasalahan dalam hal wilayah izin usaha pertambangan masing-masing pemegang Izin Usaha Pertambangan. Pemerintah Kota Sawahlunto telah membentuk Dinas Perindagkopnaker untuk melakukan pengawasan pertambangan batubara dalam wilayah izin usaha pertambangan. permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan pertambangan batubara dalam wilayah izin usaha pertambangan di Kota Sawahlunto, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.

Pengawasan dilakukan bukanlah untuk melihat kekurangan atau kelemahan akan tetapi pengawasan diharapkan dapat mencegah, mengurangi atau meniadakan segala bentuk penyimpangan yang timbul dalam suatu organisasi. Konsep teori yang peneliti gunakan adalah teori pengawasan menurut Manullang. Menurut teori ada beberapa proses pengawasan yang perlu diterapkan dalam melakukan pengawasan, yang peneliti gunakan adalah pengawasan melekat dengan indikator menetapkan alat pengukur, mengadakan penilaian dan mengadakan tindakan perbaikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif eksplanasi yaitu analisa yang berusaha memberikan gambaran hubungan sebab akibat dan menjelaskan keterkaitan fenomena berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan, kemudian penyajian data deskripsi hasil wawancara dan observasi yang kemudian akan ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan pertambangan batubara di wilayah izin usaha pertambangan di Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindagkopnaker Kota Sawahlunto belum berhasil. Terdapat beberapa kekurangan seperti dalam melakukan tindakan penilaian dan tindakan perbaikan yang belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor pengawasan yang dapat berupa sumber daya manusia, dana/ biaya dan tingkat partisipasi masyarakat.

Kata Kunci : Pengawasan, Pertambangan Batubara, Dinas Perindagkopnaker

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya, salah satunya adalah batubara. Batubara sebagai sumber daya alam yang tak dapat diperbarui yang merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Penguasaan batubara oleh negara dikelola oleh pemerintah pusat dan / atau pemerintah daerah. Kewenangan

Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan batubara, diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kewenangan tersebut antara lain penetapan kebijakan nasional, pembuatan peraturan perundangan-undangan, penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional, perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara, pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta

informasi pertambangan pada tingkat nasional, penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara nasional dan terakhir pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan.

Kegiatan dibidang pertambangan harus punya surat izin usaha pertambangan (IUP). Izin ini berguna untuk pengendalian terhadap pengelolaan pertambangan dan supaya perusahaan melakukan usaha pertambangan di wilayah yang sesuai dengan ketentuannya.

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki izin usaha pertambangan harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati / Walikota sesuai kewenangannya.

Kota Sawahlunto merupakan salah satu kota yang kaya akan sumber daya alam Batubara dan dijuluki Sebagai kota Tambang. Potensi sumber daya alam berupa tambang batubara yang terdapat di Kota Sawahlunto cukup besar dengan kualitas yang baik. Kegiatan pertambangan telah memberikan sumbangan sangat penting dalam pembangunan Kota Sawahlunto, walaupun sempat stagnan pada periode 2000 sampai dengan 2004 karena berhentinya produksi tambang PT. Bukit Asam dan maraknya kegiatan penambangan tanpa izin, namun dengan upaya pengelolaan yang telah

dilakukan baik penghentian penambangan tanpa izin dengan pola pengalihan usaha dan tindakan represif atau penghentian kegiatan peti dengan menerbitkan perizinan di wilayah yang masih terdapat cadangan batubara dimana izin diberikan kepada badan usaha/perorangan yang dahulunya belum mempunyai izin namun mau berusaha dan dibina usahanya secara legal.

Pengelolaan pertambangan batubara di Kota Sawahlunto ini diawasi oleh Dinas Perindagkopnaker (Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Tenaga Kerja) Kota Sawahlunto dan pelaksanaan pengawasan pertambangan dilaksanakan oleh Inspektur Tambang yang merupakan bagian dari Bidang Pertambangan yang diatur dalam Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Pemerintah Kota Sawahlunto telah membuat aturan hukum yang khusus mengenai kegiatan pertambangan yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kota Sawahlunto dimana pelaksanaan pengawasan kegiatan pertambangan diatur di dalam pasal 99 sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan kegiatan pertambangan dilaksanakan oleh Inspektur Tambang
2. Pengawasan oleh Inspektur Tambang dilakukan melalui :
 - (a) evaluasi terhadap laporan berkala dan atau sewaktu – waktu;

- (b) pemeriksaan berkala atau sewaktu – waktu; dan
 - (c) penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Tambang melakukan inspeksi, penyelidikan dan pengujian
 4. Dalam melakukan inspeksi, penyelidikan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektur Tambang berwenang :
 - (a) memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;
 - (b) menghentikan sementara waktu atau sebagian kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan pekerja tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
 - (c) mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral dan batubara kepada Kepala Inspektur Tambang.

Kegiatan pertambangan batubara di Kota Sawahlunto ditemui banyaknya perusahaan melakukan pertambangan tidak sesuai dengan wilayah usaha pertambangan masing-masing perusahaan dan melampaui batas wilayah izin, hal ini sangat

merugikan pemerintah karena dengan rusaknya lingkungan karena ketidakjelasan tanggung jawab pelaksanaan reklamasi terhadap lahan bekas pertambangan tersebut. Pelaksanaan reklamasi ini adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali. Oleh sebab itu diperlukan pengendalian dan tindakan tegas oleh Dinas Perindagkopnaker kota Sawahlunto terhadap kegiatan pertambangan batubara di wilayah usaha pertambangan masing-masing perusahaan.

Pengawasan pertambangan batubara ini sangatlah penting, karena kegiatan pertambangan batubara mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pengelolaan pertambangan batubara harus dilakukan dengan tepat dan terencana dengan baik sehingga dapat memberikan kemakmuran untuk masyarakat dan negara serta terwujudnya pengelolaan pertambangan batubara yang berdaya guna dan berhasil guna. Jika tidak adanya tindakan pengawasan, maka akan berdampak pada lingkungan sekitar tambang yang mana dapat menyebabkan terjadinya permasalahan-permasalahan terhadap usaha pertambangan batubara.

Pengawasan terhadap pertambangan batubara dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif dari pertambangan batubara. adapun dampak negatif dari pertambangan batubara adalah :

1. sebagian besar perusahaan pertambangan batubara tidak

- memperhatikan kelestarian lingkungan
2. penebangan wilayah hutan untuk kegiatan pertambangan batubara
 3. limbah kegiatan pertambangan batubara yang mencemari lingkungan
 4. areal bekas penambangan yang dibiarkan menganga
 5. membahayakan masyarakat sekitar
 6. sengketa lahan pertambangan dengan masyarakat sekitar
 7. kontribusi bagi masyarakat sekitar yang dirasakan masih kurang
 8. hubungan dan keterlibatan pemerintah daerah dalam kegiatan pertambangan masih kurang

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengawasan pertambangan batubara di Kota Sawahlunto ?
2. Apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi pengawasan pertambangan batubara di Kota Sawahlunto?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan pertambangan batubara di Kota Sawahlunto
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan pertambangan batubara di Kota Sawahlunto

D. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang ditemukan **Sugiyono (2006:11)**. Penelitian ini bersifat penjelasan terhadap fenomena yang ada dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan hipotesa. Jadi disini peneliti bermaksud menafsirkan data yang ada, dan menjelaskan fenomena yang ada di Perusahaan Tambang Batubara Kota Sawahlunto dengan mengembangkan konsep serta menghimpun fakta yang ada di Perusahaan Tambang Batubara dan di Dinas Perindagkopnaker kota Sawahlunto.

PEMBAHASAN

A. Pengawasan Pertambangan Batubara Oleh Dinas Perindagkopnaker Kota Sawahlunto

Berdasarkan penelitian pada instansi terkait dan penelitian dilapangan, dan mengingat begitu pentingnya pengawasan terhadap pertambangan batubara bagi kota dan masyarakat Sawahlunto, maka seharusnya dinas pertambangan semestinya mengatur dan mengendalikan semua bentuk usaha pertambangan batubara yang ada di Kota Sawahlunto. Salah satu tindakan yang dapat mengendalikan pertambangan

batubara di Kota Sawahlunto adalah melakukan pengawasan.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan itu dan bagaimana tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Pengawasan (*controlling*) merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi, semua fungsi terdahulu tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Pengawasan dalam pengelolaan batubara bertujuan agar usaha pertambangan batubara dapat dilakukan secara maksimal sehingga dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Jika tidak adanya tindakan pengawasan dari Dinas Pertambangan, maka akan berdampak pada lingkungan sekitar tambang yang mana dapat menyebabkan terjadinya permasalahan-permasalahan terhadap usaha pertambangan batubara yang menjadi salah satu pendapatan asli daerah oleh Kota Sawahlunto.

Dalam hal ini, pengawasan pertambangan batubara di Kota Sawahlunto dapat dilihat dari beberapa indikator dan sub indikator menurut teori **Manullang**, Untuk mengetahui Pengawasan Pertambangan Batubara dalam hal wilayah izin usaha pertambangan di Kota Sawahlunto, maka penulis menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Menetapkan standar-standar yang akan digunakan sebagai dasar pengawasan

Dalam melakukan pengawasan maka harus ada standar yang digunakan sehingga dapat menilai pelanggaran yang ada. Dengan adanya standar maka diadakan penilaian untuk mengetahui yang salah dan benar dan selanjutnya akan dilakukan tindakan koreksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Standar tersebut biasanya berupa standar operasional prosedur (SOP) untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan itu dijalankan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

Penetapan standar operasional prosedur dilakukan untuk meminimalisir penyimpangan yang terjadi, ketentuannya dapat berupa :

- a. Adanya standar waktu yang ditentukan dalam pengawasan

Dalam melakukan pengawasan pertambangan batubara di kota Sawahlunto dibutuhkan pengawasan yang sering dilakukan ke lapangan, hal ini bertujuan untuk mengoreksi pengelolaan pertambangan batubara, apakah sesuai dengan prosedur yang ada di lapangan atau tidak.

Pengawasan dalam pertambangan batubara di Kota Sawahlunto sudah adanya standar waktu yang ditetapkan oleh Dinas Perindagkopnaker. Tetapi

kegiatan pengawasan yang dilakukan hanya pengawasan K3 dan lingkungan serta penerimaan negara bukan pajak.

b. Adanya sosialisasi

Salah satu tindakan penilaian terhadap pengawasan yang dilakukan dapat berupa sosialisasi yaitu berupa pemberitahuan dan pelatihan. Ini merupakan tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi atau kesalahan yang sama.

Sosialisasi

pengawasan pertambangan batubara di Kota Sawahlunto diketahui bahwa upaya Dinas Perindagkopnaker melakukan pengawasan dengan mengadakan pelatihan atau seminar yang menyangkut dengan pertambangan batubara.

c. Adanya pembagian tugas dalam pengawasan

Dalam suatu organisasi sangat dibutuhkan adanya pembagian kerja dari setiap personil yang bertugas. Dengan adanya pembagian kerja tersebut, maka pekerjaan akan dapat terselesaikan dengan efektif dan tidak terjadi adanya tumpang tindih.

Proses pembagian tugas dalam melakukan

pengawasan pertambangan batubara tidak ada masalah yang dapat menghambat pelaksanaan

pengawasannya. Jika ada salah satu diantara tim petugas pengawas yang berhalangan untuk turun ke lapangan maka dapat digantikan dengan dengan anggota tim lainnya.

2. Melakukan tindakan penilaian dan menentukan penyimpangan yang ada

Tindakan penilaian tersebut berupa :

a. Laporan tertulis

Laporan tertulis merupakan salah satu tindakan penilaian yang bertujuan untuk memperoleh data atau fakta-fakta yang berupa laporan-laporan yang diberikan masyarakat atau pihak perusahaan tambang batubara.

Dalam hal ini masih adanya perusahaan yang tidak beretiket baik dalam memberikan laporan dan masih ada yang terlambat bahkan ada yang tidak mengirim laporan.

b. Laporan lisan

Dalam hal pengukuran terhadap penilaian kinerja pegawai bidang pertambangan dalam melakukan pengawasan pertambangan batubara di Kota Sawahlunto, dilihat dari

adanya laporan-laporan dari setiap pihak.

Dalam penelitian yang dilakukan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan laporan-laporan secara langsung kepada dinas perindagkopnaker.

c. Pengawasan langsung

Dalam melaksanakan pengawasan secara langsung dengan cara turun kelapangan dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pertambangan batubara agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan.

Dalam hal ini pelaksanaan sidak tidak sesuai dengan penerapannya yang menyebabkan belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Tambang bidang pertambangan Dinas Perindagkopnaker Kota Sawahlunto.

3. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana

Tindakan perbaikan terhadap penyimpangan ini yaitu :

a. Pemberian sanksi

Bentuk perbaikan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pengawasan pertambangan batubara baik

yang dilakukan oleh koordinator maupun pihak perusahaan berupa sanksi. Sanksi ini diberikan langsung oleh Disperindagkopnaker Kota Sawahlunto dengan tujuan agar tidak terjadi lagi kesalahan yang sama. Sanksinya dapat berupa teguran dan pemberhentian.

b. Menambah jumlah petugas

Salah satu bentuk perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi pada pengawasan pertambangan batubara di Kota Sawahlunto adalah dengan menambah jumlah petugas lapangan. Hal ini dimaksudkan agar kendala terhadap keterbatasan untuk mendata seluruh lokasi-lokasi pertambangan.

Usaha perbaikan terhadap pengawasan adalah dengan menambah jumlah pengawas di lapangan agar dapat memantau pelaksanaan pertambangan batubara di Kota Sawahlunto agar sesuai dengan rencana yang ada.

B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Pertambangan Batubara Oleh Dinas Perindagkopnaker Kota Sawahlunto

Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pengawasan pertambangan batubara oleh dinas

perindagkopnaker di Kota Sawahlunto, hal ini bisa dilihat dari tingkat kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang di miliki dalam melaksanakan pekerjaan ataupun kegiatan lainnya, baik secara prosedur, sistem, proses dan teknis dalam organisasi.

Keadannya jumlah dari petugas pengawasan dinas perindagkopnaker sawahlunto masih kurang. Tentu solusi yang harus ditempuh agar tercapai tujuan yang diharapkan, sebaiknya jumlah pengawas harus ditambah dan ditingkatkan kualitas sumber daya manusianya, apakah melalui pelatihan, pengalaman dan sebagainya.

2. Dana / Biaya

Dalam melakukan pengawasan pertambangan batubara pihak Dinas Perindagkopnaker mendapatkan bantuan dana dari pemerintah Kota Sawahlunto untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan rencana yang telah di buat. Pihak Pemko Sawahlunto juga menyokong kegiatan pengawasan ini, hal ini karena pihak Dinas Perindagkopnaker tidak memiliki anggaran tersendiri dalam pengawasan pertambangan batubara.

3. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan. Bentuk dari partisipasi masyarakat

dalam pengawasan pertambangan batubara ini bisa saja berbentuk pengaduan atau laporan ke pada pihak yang terkait, berupa kritik dan saran melalui media cetak.

Selain itu partisipasi masyarakat juga dapat berupa kesadaran masyarakat itu sendiri sebagai pengelola tambang dalam memahami dan mematuhi peraturan yang ada, dan juga memahami bagaimana dampak yang di timbulkan akibat adanya pengelolaan pertambangan batubara yang tidak sesuai prosedur.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam melaporkan penyimpangan yang terjadi dalam pertambangan batubara di Sawahlunto masih sangat kurang, karena masih banyaknya anggota dari masyarakat yang menompang hidupnya dari perusahaan pertambangan batubara. sehingga mereka masih kurang peduli terhadap penyimpangan yang terjadi. Dan dari pihak perusahaan sendiri masih mementingkan kepentingan untuk perusahaannya dalam mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

Hasil dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengolah data titik koordinat menggunakan GIS (*Geographical Information System*) diketahui bahwa CV Miyor melakukan penambangan terbuka, penambangan dalam (*underground*) dan membangun pondok di area konsesi CV Air Mata Emas. Lebih lanjut, CV Cahaya Bumi Pratama melakukan penambangan terbuka, dan

melakukan pembuangan *Over Burden* (OB) di area konsesi CV Air Mata Emas. CV Daksa Elang Abadi melakukan penambangan terbuka dan membangun pondok di area konsesi milik CV Air Mata Emas. CV Karya Maju Sejati melakukan penambangan terbuka dan penambangan dalam di area konsesi milik PT Allied Indo Coal Jaya.

Pihak perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan yang melampaui wilayah izin menyadari kalau mereka melakukan kesalahan, seharusnya sebelum melakukan kerjasama pihak perusahaan harus melaporkan terlebih dahulu kepada dinas pertambangan untuk dibuatkan bukti adanya kerjasama dalam pengelolaan pertambangan.

KESIMPULAN

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian yang berjudul pengawasan pertambangan batubara oleh Dinas Perindagkopnaker Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan pertambangan batubara oleh Dinas Perindagkopnaker Kota Sawahlunto dalam hal wilayah izin usaha pertambangan berdasarkan indikator menetapkan standar pengawasan, melakukan tindakan penilaian dan melakukan tindakan perbaikan dikatakan masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya perusahaan pertambangan yang belum

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam wilayah izinnya.

2. Sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat merupakan faktor penghambat yang mempengaruhi pengawasan pertambangan batubara oleh Dinas Perindagkopnaker di Kota Sawahlunto dan faktor dana/biaya merupakan faktor pendukung dalam menjalankan pengawasan yang peneliti temui pada subjek penelitian. Walaupun dana/ biaya sudah ada, jika faktor sumber daya manusianya dan partisipasi masyarakat kurang, maka tetap tidak akan berjalan pengawasan yang sesuai dengan yang diinginkan.

SARAN

Berdasarkan dari penelitian yang telah penulis peroleh, penulis mengungkapkan beberapa saran yaitu :

1. Sumber daya batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki Kota Sawahlunto, apabila dikelola dengan baik dalam pemanfaatan dan pengelolaannya akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah dan pemerintah sesuai dengan amanat konstitusi yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera untuk kemakmuran rakyat. Hal ini dapat dicapai jika hasil sumber daya batubara dapat diawasi pengelolaannya dengan baik.

2. Kota Sawahlunto dan Dinas Perindagkopnaker harus menetapkan peraturan yang jelas dan penetapan sanksi yang tegas dalam wilayah izin usaha pertambangan agar tidak terjadi lagi usaha pertambangan yang melebihi batas izin dalam melakukan usaha pertambangannya sehingga tidak merusak lingkungan hutan dan tidak lagi merugikan Kota Sawahlunto, serta terwujudnya pengelolaan pertambangan batubara yang berdaya guna dan berhasil guna.
3. Kepada Pemilik IUP atau Kepala Teknik Tambang yang akan memanfaatkan WIUPnya agar melakukan pengelolaan pertambangan sesuai dengan wilayah izinnya masing-masing, jika ingin memanfaatkan wilayah yang berada di kawasan hutan agar terlebih dahulu melakukan pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada menteri kehutanan untuk menghindari masalah dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Alfabeta : Bandung
- Djinarto, Bambang. 2003. *Perencanaan , Strategi, Pengawasan dan Pengelolaan*. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
- Gunawan, Benny. 2000. *Dasar-Dasar Manajemen Edisi Kedua*. Pustaka : Jakarta
- Hasibuan, H. Malayu. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT.Bumi Aksara : Jakarta
- _____. 2009. *Manajemen Edisi Revisi*. Pustaka Binaman : Jakarta
- Harahap, Sofyan Syafri. 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Pustaka Quantum : Jakarta
- Manullang M. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. UGM Press : Yogyakarta
- Marnis. 2006. *Pengantar Manajemen*. UNRI Press: Pekanbaru
- Nawawi, Hadari. 2002. *Pengawasan Atasan Langsung di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Erlangga : Jakarta
- Rachmawati. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Erlangga : Jakarta
- Sarundajang. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Katahasta Pustaka : Jakarta
- Siagian, Sondang. 2005. *Fungsi-Fungsi Manajerial Edisi Revisi*. PT. Bumi Aksara : Jakarta
- Simbolon, Maringan Masry, 2004. *Dasar-dasar dan Administrasi Manajemen*. Ghalia Indonesia : Jakarta
- Siswanto. 2005. *Pengantar Manajemen*. Ikrar Mandiri Abadi : Jakarta
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta : Bandung
- Sujamto. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Persada Quantum : Jakarta

- Sujamto . 2006 . *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Sinar Grafika : Jakarta
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. PT. Pustaka Quantum : Jakarta
- Sule. T Ernie dan Saefulah K. 2005. *Pengantar Manajemen*. Kencana : Jakarta
- Tangkilisan, Hessel Nogy. 2005. *Manajemen Publik*. PT.Grasindo : Jakarta
- Terry R. George dan Rue W. Leslie. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. PT.Bumi Aksara: Jakarta
- _____. 2006. *Azaz- Azaz Manajemen*. Penerbit Alumni : Bandung
- Winardi. 2006. *Asas-Asas Manajemen*. PT. Alumni : Bandung
- Yahya , Yohannes. 2006. *Pengantar Manajemen* . Graha Ilmu : Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan

UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

PP Nomor 22 tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan

PP Nomor 23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

PP Nomor 55 tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Daerah Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara